



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G.S/2025/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG BREBES UNIT BULAKAMBA Alamat: Jalan Raya Bulakamba Nomor 40 Kelurahan Bulakamba, Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;
Yang dalam hal ini diwakili oleh **FULSUN RAHMATULLOH** Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Brebes, yang memberikan kuasa kepada **SUPARNO, DKK**, yang semuanya adalah pegawai PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Brebes dan Unit Bulakamba berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2025 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes;

LAWAN

1. **HARUN**, Alamat: Desa Bulusari RT.01 RW.07 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, Pekerjaan: Petani;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **JANATUN**, Alamat: Desa Bulusari RT.01 RW.07 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, Pekerjaan: Wiraswasta;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Yang mana semuanya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Februari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 21 April 2025 dalam Register



Nomor 14/Pdt.G.S/2025/PN Bbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: 112408350/5854/04/24 tanggal 30 April 2024, selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat wajib membayar pelunasan kredit kepada Penggugat sekaligus lunas selama jangka waktu 6 (enam) bulan yaitu mulai tanggal 30 Oktober 2024 dengan ketentuan sebesar Rp274.687.500,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp250.000.000,00
Angsuran Bunga sebesar Rp24.687.500,00
 - b. Pembayaran pelunasan oleh Para Tergugat selambat-lambatnya pada tanggal 30 Oktober 2024 pada bulan pelunasan yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01281/Kelurahan Bulusari Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes atas nama 1. Janatun 2. Harun, dengan luas 543 m² berdasarkan Surat Ukur 00090/Bulusari/2016 tanggal 04/04/2016 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas;
3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan telah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji;



4. Bahwa dalam masa jatuh tempo kreditnya, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2);
5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: 112408350/5854/04/24 tanggal 30 Oktober 2024, sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Februari 2024 adalah sebesar Rp297.704.804,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus empat rupiah) yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok sebesar Rp250.000.000,00
Tunggakan Bunga sebesar Rp47.704.804,00
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) & (3);
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat secara patut melalui surat-surat sebagai berikut :
 - a. Surat Peringatan I No. 4/MKR/10/2024 tertanggal 31 Oktober 2024;
 - b. Surat Peringatan II No. B.13/MKR/12/2024 tertanggal 03 Desember 2024;
 - c. Surat Peringatan III No.B.5/MKR/12/2024 tertanggal 19 Desember 2024;Namun demikian tidak ada itikad baik dan upaya nyata dari Para Tergugat untuk melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk Surat Pengakuan



Hutang Nomor: 112408350/5854/04/24 tanggal 30 Oktober 2024
yang telah ditandatangani Para Tergugat;

9. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp297.704.804,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus empat rupiah) yang terdiri dari :

Tunggakan Pokok sebesar Rp250.000.000,00

Tunggakan Bunga sebesar Rp47.704.804,00

yang harus dilunasi secara seketika dan sekaligus lunas oleh Para Tergugat;

10. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUHPerdara segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya, oleh karenanya apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memberikan hak kepada Penggugat melakukan penjualan sekaligus memerintahkan penjualan agunan milik Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu:

“Tanah dan atau tanah berikut bangunan yang saat ini terletak di Kelurahan Bulusari Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01281/Kelurahan Bulusari Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes atas nama 1. Janatun 2. Harun, dengan luas 543 m² berdasarkan Surat Ukur 0009/Bulusari/2016 tanggal 04/04/2016”;

Maka berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5854-01-026419-10-2, tanggal 30 April 2024;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang telah ditandatangani Para Tergugat;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5854-01-026419-10-2, tanggal 30 Oktober 2024;
5. Menyatakan sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp297.704.804,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus empat rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp297.704.804,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus empat rupiah) yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok sebesar Rp250.000.000,00
Tunggakan Bunga sebesar Rp47.704.804,00
7. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan atas nama Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya secara seketika dan sekaligus lunas, yaitu:
"Tanah dan atau tanah berikut bangunan yang saat ini terletak di Kelurahan Bulusari Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01281/Kelurahan Bulusari Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes atas nama 1. Janatun 2. Harun, dengan luas 543 m² berdasarkan Surat Ukur 0009/Bulusari/2016 tanggal 04/04/2016" melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat tentang putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya di persidangan begitu pula Tergugat I dan Tergugat II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perma Nomor 2 Tahun 2015 *juncto* Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya pada persidangan secara E-Litigasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalil-dalil Penggugat

Kami telah menerima dan mempelajari dalil-dalil Penggugat yang dikemukakan dalam gugatan sederhana ini;

2. Penolakan Tergugat

Kami selaku Tergugat (Harun & Janatun), mengajukan penolakan terhadap Gugatan Sederhana yang dilakukan BRI Unit Bulakamba terhadap kami, karena di dalam bukti kwitansi pencairan atau lembar surat pencairan tidak terdapat tanda tangan dari pejabat Bank Unit BRI Bulakamba, jadi kami selaku Tergugat menganggap pencairan itu tidak secara resmi di acc oleh Unit BRI Bulakamba;

3. Jawaban Tergugat

Point - point jawaban Tergugat atas Gugatan Sederhana yang dilakukan oleh pihak BRI Unit Bulakamba sebagai berikut:



- 1) Dari Gugatan Sederhana BRI Unit Bulakamba, kami selaku Tergugat (Harun dan Janatun), Tergugat mengakui adanya perjanjian hutang piutang dengan Penggugat (BRI Unit Bulakamba) sebagaimana diuraikan dalam gugatan, tetapi kami selaku Tergugat mempunyai kesanggupan dan berusaha untuk membayar hutang tersebut dengan menjual aset berupa tanah pekarangan di daerah di luar domisili agungan guna untuk menutup hutang terhadap BRI Unit Bulakamba;
- 2) Kami selaku Tergugat (Harun dan Janatun), tidak melakukan wanprestasi/cidera janji karena Tergugat berusaha bertanggungjawab terhadap hutangnya, tetapi karena adanya kebangkrutan ekonomi dimodal kerja yang diberikan Penggugat sebagai modal usaha pertanian hortikultura sayuran yang dipanen 1x bawang merah. Tergugat meminta kebijakan terhadap Penggugat (BRI Unit Bulakamba) untuk mencicil hutang Tergugat;
- 3) Kami selaku Tergugat (Harun dan Janatun), telah dan sudah berkali kali mengajukan permohonan untuk mencicil hutang terhadap BRI Unit Bulakamba selaku Penggugat sebelum datangnya Surat Peringatan 1 dari pihak BRI Unit Bulakamba, tetapi dari pihak Penggugat tidak ada kebijakan untuk bertemu guna negosiasi persoalan hutang Tergugat;

Berdasarkan uraian dari kami selaku Tergugat (Harun dan Janatun) di atas, Tergugat memohon agar Yang Mulia Hakim mengadili dan memutuskan seadil-adilnya perkara ini. Karena dari pihak Tergugat bertanggungjawab penuh dan sanggup serta selalu berusaha menutup dengan cara mencicil terhadap hutangnya;

Demikianlah jawaban ini kami ajukan selaku Tergugat, semoga Hakim Pengadilan Negeri Brebes berkenan mengkabulkan jawaban dari kami selaku Tergugat (Harun dan Janatun);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: 112408350/5854/04/24 tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Harun dan Janatun (bukti P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kwitansi Pinjaman Nomor: 5854-01-026419-10-2 tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Harun dan Janatun (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Harun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tanggal 05 November 2012 (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Janatun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tanggal 05 November 2012 (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Harun yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tanggal 06 Januari 2017 (bukti P-5);
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 01281 tanggal 10/05/2016 atas nama pemegang hak 1. Janatun 2. Harun yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan dari Harun kepada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) (bukti P-7);
8. Asli hasil cetak Rekening Koran Pinjaman Nomor Rekening 585401026419102 atas nama Harun sampai dengan periode 07/02/25 dan periode 13/05/25 yang dikeluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (bukti P-8);
9. Asli hasil cetak Laporan Total Kewajiban (*Payoff Inquiry*) Debitur atas nama Harun (bukti P-9);
10. Fotokopi Surat Peringatan I perihal penyelesaian tunggakan pembayaran pinjaman dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Brebes Unit Bulakamba kepada Harun tertanggal 31 Oktober 2024 (bukti P-10);
11. Fotokopi Surat Peringatan II perihal penyelesaian tunggakan pembayaran pinjaman dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Brebes Unit Bulakamba kepada Harun tertanggal 03 Desember 2024 (bukti P-11);
12. Fotokopi Surat Peringatan III perihal penyelesaian tunggakan pembayaran pinjaman dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Brebes Unit Bulakamba kepada Harun tertanggal 19 Desember 2024 (bukti P-12);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai yang selanjutnya diberi tanda P-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan P-12 (kecuali P-3, P-4, dan P-5 tanpa aslinya, hanya fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Musyawarah Keluarga Alm. Ach. Mudakir tanggal 06 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Sarwono, Harun, Ibrahim Aji, Istajib Yasin, Siti Solikhah, Amir Hamzah, Subkhan (bukti T-1);
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahunan atas nama Haji Ahmad Mudakir (bukti T-2);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai yang selanjutnya diberi tanda T-1 dan T-2;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat maupun Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan ini secara substansi adalah mengenai pemberian pinjaman sejumlah uang/ pinjaman kredit dari Penggugat kepada Para Tergugat yaitu pada tanggal 30 April 2024 sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 6 (enam) bulan. Penggugat mendalilkan Para Tergugat wajib membayar pinjaman sekaligus lunas pada saat jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2024 yaitu sejumlah Rp274.687.500,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang terdiri dari angsuran pokok sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan angsuran bunga sejumlah Rp24.687.500,00 (dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) namun Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman tersebut sebagaimana yang telah disepakati sehingga Penggugat menuntut agar Para Tergugat dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji dan mengembalikan uang pinjaman tersebut;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya usaha Tergugat dalam bidang pertanian holtikultura sayuran yakni bawang merah yang dipanen 1 kali mengalami kebangkrutan ekonomi pada modal kerja sehingga Para Tergugat tidak dapat melakukan pembayaran pinjaman, Para Tergugat berusaha bertanggungjawab terhadap hutangnya dengan memohon kebijakan Penggugat untuk mencicil hutang Para Tergugat sebelum datangnya Surat Peringatan 1 dari pihak BRI Unit Bulakamba, tetapi Penggugat tidak ada kebijakan untuk bertemu guna negosiasi persoalan hutang Para Tergugat. Para Tergugat berusaha untuk membayar hutang tersebut dengan menjual aset berupa tanah pekarangan di daerah di luar domisili agungan guna untuk menutup hutang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan tidak mengajukan saksi sedangkan Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 dan T-2 serta tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum dari gugatan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu formil gugatan dilihat hubungan antara posita gugatan dengan petitum.

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, ada ketidaksesuaian antara posita gugatan dengan petitum yaitu berdasarkan posita pada angka 1 disebutkan bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng telah menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani **Surat Pengakuan Hutang Nomor: 112408350/5854/04/24** tanggal 30 April 2024, sedangkan dalam petitum angka 2 disebutkan bahwa Penggugat meminta dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak **Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5854-01-026419-10-2**, tanggal 30 April 2024. Sehingga ada ketidaksesuaian antara posita gugatan dengan petitum yang diminta mengenai **Nomor Surat Pengakuan Hutang**.

Menimbang, bahwa selanjutnya ada ketidaksesuaian antar petitum gugatan yaitu berdasarkan petitum pada angka 2 disebutkan bahwa Penggugat meminta dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan



hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5854-01-026419-10-2, **tanggal 30 April 2024** sedangkan pada petitum angka 4 disebutkan bahwa Penggugat meminta dinyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: 5854-01-026419-10-2, **tanggal 30 Oktober 2024**. Sehingga ada ketidaksesuaian antar petitum yakni mengenai bulan penandatanganan Surat Pengakuan Hutang.

Menimbang, bahwa karena ada ketidaksesuaian antara posita gugatan dengan petitum yang diminta dan adanya ketidaksesuaian antar petitum yang diminta, menjadikan gugatan Penggugat kabur. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582 K/Sip/1973 disebutkan bilamana gugatan tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim menilai gugatan Penggugat kabur, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 181 HIR, Perma Nomor 2 Tahun 2015 *juncto* Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin, Tanggal 26 Mei 2025** oleh **Nurachmat, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Agung Prastowo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Brebes pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Agung Prastowo, S.H.

Nurachmat, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 100.000,00
PNBP	: Rp 30.000,00
Panggilan	: Rp 40.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada putusan yang diterbitkan untuk menjamin akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)